

ANALISIS PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU YANG TERINTEGRASI DENGAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DI KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sutaryo¹, Fazri Mahrianto¹

¹ Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana

Jl. Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur, 13077.

Abstrak

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan memiliki fungsi yang penting diantaranya terkait aspek ekologi, estetika dan sosial. Adapun dalam penyediaannya harus memenuhi kriteria ruang publik yang ideal seperti lokasi yang mudah dijangkau, nyaman dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Permasalahan masih kurangnya ketersediaan jumlah ruang terbuka hijau berupa taman kota maupun ruang terbuka hijau publik lainnya di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat sedikit banyak mempengaruhi fungsi taman kota tersebut sebagai ruang terbuka hijau publik. Di samping itu pada saat ini taman kota dan ruang terbuka hijau publik dapat dikatakan banyak yang tidak terawat dengan baik sehingga menyebabkan peran dan fungsi sebagai taman kota dan ruang terbuka publik belum optimal.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pemanfaatan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan analisis data yang dilakukan berdasar fakta yang berhubungan dengan fenomena aktual di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan bahwa masyarakat membutuhkan taman kota dan ruang terbuka hijau publik yang bisa berfungsi sebagai (a) sarana rekreasi; (b) sarana komunikasi; (c) sebagai paru-paru kota; (d) sebagai peredam bunyi/polusi udara; (e) bentuk fisik tanaman dan (f) bentuk tekstur tanaman. Hal tersebut dinilai masyarakat mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi. Selain itu juga perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan RPTRA secara intensif baik oleh pihak Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan masyarakat sehingga saling bersinergi mengelola dan/atau menyediakan sarana dan prasarana taman kota dan ruang terbuka publik lainnya yang dapat diintegrasikan dengan RPTRA, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Kata kunci: RTH, Pemanfaatan Ruang, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan menjadi faktor penting untuk menjaga keserasian lingkungan didalam kawasan budidaya (Asih, 2016). Ruang terbuka hijau dapat dibagi dalam ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka privat. Ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan secara umum disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, sedang ruang terbuka hijau private disiapkan oleh perseorangan melalui ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam rencana tata

ruang wilayah kabupaten/kota (Begawatsari, 2016).

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 1 bahwa RTH didefinisikan sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Lebih lanjut pada pasal 29 disebutkan bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat,

dimana proporsi ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas wilayah kota.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau publik yaitu melalui integrasi RPTRA kedalam ruang terbuka hijau publik. Arah lokasi ruang terbuka hijau di wilayah Jakarta Barat telah dituangkan dalam rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta sampai dengan tahun 2030. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diperlukan penelitian terkait analisis pemanfaatan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan RPTRA di kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik survei primer dan survei sekunder. Survei primer dilakukan melalui observasi langsung pada wilayah penelitian untuk mengetahui gambaran kondisi dan karakteristik Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Survei sekunder dilakukan dengan survei instansi dan survei literatur. Survei instansi dilakukan pada instansi yang memiliki relevansi dengan pembahasan seperti Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, dan Kantor Kelurahan di Kecamatan Kembangan. Survei literatur berupa buku, jurnal, dan pedoman pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini bersifat deskriptif kualitatif yang berupaya untuk menganalisis pemanfaatan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat. Lokus analisis ini pada kriteria tingkat kepentingan zona taman kota dan tingkat kesesuaian kebutuhan Ruang Publik

Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sehingga dapat diketahui optimalisasi pola taman kota yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan pemanfaatan wilayah di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Secara historis pada awalnya istilah ruang terbuka hijau hanya terbatas untuk vegetasi berkayu (pepohonan) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari lingkungan kehidupan manusia. Danoejo (1990) dalam Anonimous (1993) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan adalah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, dimana didominasi oleh tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alami.

Berdasarkan fungsi dan luasan, ruang terbuka hijau dibedakan atas :

1. Ruang terbuka makro, mencakup daerah pertanian, perikanan, hutan lindung, hutan kota, dan pengaman di ujung landasan Bandar Udara.
2. Ruang terbuka medium, mencakup pertamanan kota, lapangan olah raga, Tempat Pemakaman Umum (TPU).
3. Ruang terbuka mikro, mencakup taman bermain (*playground*) dan taman lingkungan (*community park*).

Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik RTH publik maupun RTH privat, memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota.

RTH berfungsi ekologis, yang menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti RTH untuk perlindungan sumber daya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar.

RTH untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, arsitektural) merupakan RTH pendukung dan penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan pendukung arsitektur kota.

Elemen Pengisi Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau dibangun dari kumpulan tumbuhan dan tanaman atau vegetasi yang telah diseleksi dan disesuaikan dengan lokasi serta rencana dan rancangan peruntukkannya. Lokasi yang berbeda seperti pesisir, pusat kota, kawasan industri, sempadan badan-badan air, dll akan memiliki permasalahan yang juga berbeda dan selanjutnya berkonsekuensi pada rencana dan rancangan RTH yang berbeda.

Untuk keberhasilan rancangan, penanaman dan kelestariannya maka sifat dan ciri serta kriteria arsitektural dan hortikultural tanaman dan vegetasi penyusun RTH harus menjadi bahan pertimbangan dalam menseleksi jenis-jenis yang akan ditanam.

Adapun persyaratan umum tanaman untuk ditanam di wilayah perkotaan antara lain:

- a. Disenangi dan tidak berbahaya bagi warga kota.
- b. Mampu tumbuh pada lingkungan yang marjinal (tanah tidak subur, udara dan air yang tercemar).
- c. Tahan terhadap gangguan fisik (vandalisme).
- d. Perakaran dalam sehingga tidak mudah tumbang.
- e. Tidak gugur daun, cepat tumbuh, bernilai hias dan arsitektural.
- f. Dapat menghasilkan O₂ dan meningkatkan kualitas lingkungan kota.
- g. Bibit/benih mudah didapatkan dengan harga yang murah/terjangkau oleh masyarakat.
- h. Prioritas menggunakan vegetasi endemik/lokal.
- i. Keanekaragaman hayati.

Pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak


Kondisi RTH di Jakarta memang sangat memprihatinkan dari target seharusnya 30 % dari luas wilayah Jakarta hingga kini baru terakomodir kurang dari 10 %. Selain itu juga, banyak juga taman yang beralih fungsi hal ini membuat kesan taman menjadi kumuh, kotor dan tak terawat. Disisi lain, pihak swasta menyediakan fasilitas bermain dan berolahraga secara komersil sehingga tidak semua golongan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Fakta ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengembalikan dan meningkatkan fungsi taman yang sudah ada sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sebagai salah satu fasilitas umum untuk bermain dan berolahraga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini telah melakukan perubahan besar yang bisa dilihat dengan konsep baru yang bernama Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), yaitu pembangunan taman multifungsi di wilayah padat penduduk. Taman yang dibangun bukan sembarang taman, akan tetapi memiliki fungsi beragam yang utamanya untuk pendidikan anak. Dengan mencoba menampilkan konsep yang berbeda dalam pembangunan taman. Selain itu kelebihan RPTRA dari taman-taman yang lain, taman RPTRA dibangun dekat dengan permukiman warga, terutama warga miskin. Sehingga RPTRA dapat berperan sebagai *community center* bagi masyarakat sekitar.

Proses pembangunan RPTRA juga melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan perawatan taman juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar RPTRA yang dikoordinir oleh anggota PKK. Sederhananya, RPTRA memposisikan warga sebagai pemilik dan pengelola taman, bukan sekadar penikmat taman. Dengan RPTRA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba mewujudkan sebagai Kota Layak Anak (KLA) yaitu kota yang manusiawi, nyaman dan ramah terhadap masyarakatnya, khususnya anak-anak.

Kota semacam ini merupakan impian setiap warga kota.

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan salah satu elemen nilai sebuah kota. RPTRA selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain pada tingkat kota, juga berfungsi sebagai *landmark*. Hal ini sebagaimana pendapat Howard bahwa kota taman adalah kota yang sengaja dirancang sebagai permukiman sehat.



Gambar 1 Sketsa Taman RPTRA

Untuk menentukan kriteria RPTRA adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi di tengah-tengah pemukiman warga dan bisa dijangkau masyarakat sekitar.

- b. Sifat jalur, dan mengelompok.
- c. Luasan > 1 ha
- d. Sarana prasarana, tersedianya tempat bermain anak, lapangan olah raga, tempat sampah, parkir, plasa, jogging track.
- e. Fungsi ekologis, estetika, sosial, dan ekonomi.
- f. Kepemilikan Pemda.
- g. Pemanfaatan sesuai dengan RDTR Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sarana dan Prasarana untuk pemanfaatan RPTRA pada luas Ruang Terbuka Hijau Publik antara lain :

1. Lapangan olahraga.
2. Tempat bermain anak.
3. Jalur lari (Jogging Track).
4. Jalur refleksi.
5. Panggung terbuka (Amphitheatre).
6. Kolam gizi.
7. Taman Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
8. Parkir kendaraan.
9. Bangku taman.

Dalam melakukan identifikasi Pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada 4 (empat) lokasi di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat harus mengacu pada nilai persentase Koefisien Dasar Bangunan yang ditetapkan dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Pemanfaatan Luasan Penggunaan Ruang Terhadap KDB

No.	Lokasi Pembangunan RPTRA	Luas Terhadap KDB yang Ditentukan		Kondisi Luas RPTRA	
		Luas RTH Publik untuk Pembangunan RPTRA	KDB	Luas RPTRA	Pemanfaatan Ruang Terbangun
1	RPTRA Meruya Utara Kel. Meruya Utara	5.500 m ²	3,93%	5.500 m ²	216 m ²
2	RPTRA Meruya Selatan Kel. Meruya Selatan	2.028 m ²	14,84%	2.028 m ²	301 m ²
3	RPTRA Gajah Tunggal Kel. Kembangan Utara	3.250 m ²	7,45%	3.250 m ²	242 m ²
4	RPTRA Kembangan Selatan Kel. Kembangan Selatan	2.300 m ²	5,48%	2.300 m ²	126 m ²

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Dengan melakukan identifikasi pemanfaatan ruang terhadap nilai

persentase KDB dapat diketahui karakteristik taman kota sebagai berikut :

- a. Pada lokasi RPTRA di 4 (empat) Kelurahan Kecamatan Kembangan memiliki nilai persentase KDB di bawah 40% dari luas RTH Publik.
- b. Untuk program pembangunan RPTRA dapat diintegrasikan kedalam luasan RTH Publik sebagai taman kota dengan ruang terbuka campuran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap mengacu pada

pedoman nilai persentase pembangunan yang di tentukan oleh Dinas Perumahan dan Bangunan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta adalah 20% untuk Bangunan, 30% untuk Perkerasan dan 50% Vegetasi. Untuk mengetahui penilaian dari tiap-tiap RPTRA berdasarkan variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2 Penilaian Tiap-Tiap RPTRA Berdasarkan Variabel

No.	Lokasi RPTRA	Indikator Penilaian														
		Fasilitas			Vegetasi			Kenyamanan			Keragaman Aktifitas			Aksesibilitas		
		K	C	B	K	C	B	K	C	B	K	C	B	K	C	B
1	RPTRA Meruya Utara Kel. Meruya Utara			✓			✓			✓		✓			✓	
2	RPTRA Meruya Selatan Kel. Meruya Selatan	✓			✓				✓		✓				✓	
3	RPTRA Gajah Tunggal Kel. Kembangan Utara		✓			✓				✓		✓			✓	
4	RPTRA Kembangan Selatan Kel. Kembangan Selatan			✓		✓				✓		✓			✓	

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Untuk mengetahui pemanfaatan RTH Publik yang terintegrasi dengan

RPTRA dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2 Peta Pemanfaatan RTH Publik yang Terintegrasi dengan RPTRA

Analisis Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang Terintegrasi dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Analisis Pemanfaatan Terbuka Hijau Yang Terintegrasi Dengan Ruang

Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Analisis Pemanfaatan Terbuka Hijau yang Terintegrasi dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

No.	Pemanfaatan RTH	Pemanfaatan RPTRA	Proses Integrasi	Rekomendasi
1	RTH berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 29 dan 30 tentang Tata Ruang merupakan ruang yang memiliki dua fungsi utama tak tergantikan yaitu sebagai daerah resapan air dan menjadi penyedia oksigen sehingga RTH kerap disebut sebagai paru-paru kota.	RTPRA merupakan sebuah taman atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di desain dengan konsep modern yang rumah anak dengan dilengkapi berbagai sarana prasarana pendukung seperti gazebo pendopo untuk tempat belajar anak, sarana olahraga, fasilitas bermain, perpustakaan, toilet, dapur, lapangan bermain olahraga, dan lain-lain.	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) yang terdapat di lingkungan masyarakat saat ini masih kurang maksimal, bahkan terkadang pemanfaatannya yang kurang sesuai dan tidak sedikit keberadaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) tersebut yang tidak memberikan efek atau dampak positif.	Peran pemerintah bersama masyarakat mengoptimalkan pengelolaan RTH dan RPTRA sehingga tujuan sebagai fungsi sosial dan ruang terbuka publik dapat tercapai.
2	Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area maupun kawasan.	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan salah satu elemen nilai sebuah kota. RPTRA selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan lahan terbuka yang berfungsi sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan.	Untuk masyarakat sekitar, sehingga dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai fasilitas masyarakat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pusat interaksi public sekaligus sebagai media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat yang aman serta baik untuk anak-anak. Dari segi fasilitas RTH sangat minim dibandingkan dengan fasilitas RPTRA, sehingga masyarakat lebih memilih RPTRA sebagai pusat interaksi sekaligus sebagai media pembelajaran dan juga kenyamanan di setiap fasilitas yang ada di RPTRA.	Melakukan optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan saling bersinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola RTH dan RPTRA, baik secara kualitas dan kuantitasnya.

Sumber : Hasil Analisis, 2018

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat dapat diintegrasikan menjadi ruang terbuka campuran (Hijau dan Non Hijau) dengan mempertimbangkan karakteristik sebagai berikut tetap berpedoman pada ketentuan KDB dan juga menjaga nilai persentase

vegetasi yang ada dan menjaga fungsi utama taman kota melalui Program RPTRA tersebut tetap dapat menjadikan taman kota menjadi Fungsi Sosial, Fisik, dan Estetika.

Pengembangan taman kota melalui program RPTRA di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, baik ruang yang ada di dalam maupun di luar ruangan RPTRA, sangat memerlukan perhatian dan aspirasi dari masyarakat setempat terutama terkait

ketersediaan ruang serbaguna, ruang fasilitas olah raga, ruang terbuka taman interaktif, dan ruang fasilitas permainan anak.

Rekomendasi

Beberapa saran sebagai tindak lanjut dari pemanfaatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu luasan RTH berkurang dengan berdirinya bangunan RPTRA, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan agar desain dan tata bangunan menggunakan bahan dasar bangunan yang ramah lingkungan sebagai upaya memaksimalkan sisi hijau dari bangunan tersebut, karena program RPTRA untuk peningkatan fungsi taman kota dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Barat yang menggunakan luas RTH Publik wilayah DKI Jakarta sebagai fasilitas publik untuk menjadikan tampilan ciri bangunan tersebut dengan unsur budaya Betawi.

Untuk program RPTRA berikutnya diharapkan penggunaan dasar luar bangunan RPTRA lebih baik mengurangi penggunaan perkerasan, hal ini dikarenakan KDB yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ harus 0%, perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan RPTRA secara intensif baik oleh pihak pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat.

Pemerintah, swasta, masyarakat, dan organisasi non pemerintah perlu saling bersinergi mengelola dan/atau menyediakan sarana dan prasarana taman kota/RPTRA, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pemerintah perlu menindaklanjuti bentuk taman kota yang belum ditetapkan sebagai RPTRA guna menambah alokasi ruang yang sejenis dengan RPTRA terutama di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)

Catanese, Anthony J dan James C. Snyder.1996. *Perencanaan Kota*. Edisi Terjemahan Wahyudi dan Team Erlangga, Jakarta: Erlangga.

Chapin dan Kaiser, 1978. *Cities In Competition*, Vol. 36. No. 5. Collby, 1999. *Pembangunan Kota*, Jurnal PWK, Vol 10 No.2. Bandung: Alumni.

Asih, 2016. *Arahan Optimalisasi Fungsi Zona Taman Kota Di Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur Berdasarkan Persepsi Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Begawatsari, 2016. *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Yang Terintegrasi Dengan Program Ruang Terpadu Ramah Anak Di Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Jayadinata, 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan & Wilayah*. Bandung: ITB.

Peraturan/Undang- Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05 / PRT / M / 2008 tentang *Penataan Ruang Hijau di Wilayah Perkotaan*.

Republik Indonesia, Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang *Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)*.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang *penunjukan dan penetapan 10 Provinsi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak*.

Provinsi DKI Jakarta, *Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat Jakarta Barat Dalam Angka Tahun 2015.*

Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 736/ 2013 tentang *Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu sebagai Kota Layak Anak.*

Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 tentang *Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta.*

Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 349 Tahun 2015 tentang *Tim Pelaksana dan Pemeliharaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).*

Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang *Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).*

Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).*

BPMPKB Provinsi DKI Jakarta 2015, tentang *Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).*

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, tentang *Daftar Rencana Lokasi Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).*